



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 27 Oktober 1996, NIK 5311012710940002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Matawai Amahu xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Mbatapuhu, 26 Januari 1996, NIK 5311025412950002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan para Pemohon;

Hal. 1 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 10 Juli 2024 mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Ahmad Pua Namu di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid dan dhadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mahmud Bin Arba'a dan Sarwani bin Yusuf, dengan maskawin berupa Segelas Air Putih dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena adat yang belum selesai oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama terlebih dahulu;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: (a) Agil Ardiansyah, (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 4 Februari 2018; (b) Aidan Gazali Nurdiansyah, (laki-laki), tempat dan tanggal lahir Waingapu, 26 Juli 2022;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena para Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar Dani Ahmad Pua bin Ahmad Pua Namu) dengan Pemohon II (Erli Lingga Wandal binti Pombu Pekuali) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2017 di rumah Ahmad Pua Namu di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa permohonan perkara tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311012710940002 atas nama Umar Dani Ahmad Pua yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311025412950002 atas nama Erli Lingga Wandal tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 10 Desember 2013 atas nama Erli Lingga Wandal yang dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Falah Kampung Baru, Kecamatan Kota Waingapu, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Nama Mahmud Arba'a bin Arba'a, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 023 RW. 007 Kelurahan Hambala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada perkawinan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon saat menikah beragama Islam;
- bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru;
- bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Sarwani;
- bahwa saksi tahu ijab dilakukan oleh wali nikah, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan maskawin berupa segelas air putih;

Hal. 4 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum menyelesaikan permasalahan adat perkawinan;
- bahwa saksi tahu rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. Nama SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT. 020 RW. 07 xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, *bibi Pemohon I*, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada perkawinan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon saat menikah beragama Islam;
- bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru;
- bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah suami saksi bernama Sarwani dan Mahmud Arba'a;
- bahwa saksi tahu ijab dilakukan oleh wali nikah, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Hal. 5 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan maskawin berupa segelas air putih;
- bahwa saksi tahu Pemohon I saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum menyelesaikan permasalahan adat perkawinan;
- bahwa saksi tahu rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Desember 2017, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan perkawinan mereka sehingga mereka bisa memiliki bukti sah perkawinan;

Hal. 6 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama 14 hari tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selain akta autentik, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang merupakan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak oleh dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari dua saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon, menyatakan para Pemohon saat menikah beragama Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid karena orang tua Pemohon II tidak beragama Islam, ijab qabul dilakukan antara wali

Hal. 7 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan Pemohon I. Dalam perkawinan itu, Pemohon I memberikan maskawin yang dibayar tunai berupa segelas air putih, yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud Bin Arba'a dan Sarwani bin Yusuf, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan apapun, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan, perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum menyelesaikan permasalahan adat perkawinan, rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kebenaran perkawinan para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti surat P.3 telah disempurnakan dengan bukti saksi yang menerangkan para Pemohon saat menikah beragama Islam. Oleh karena bukti surat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian maka disetarakan dengan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Desember 2017 menurut agama Islam;
- bahwa saat menikah, para Pemohon beragama Islam;

Hal. 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- bahwa saksi nikahnya adalah Mahmud Bin Arba'a dan Sarwani bin Yusuf;
- bahwa ijab dilakukan oleh wali nikah sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- bahwa Pemohon I memberikan maskawin berupa segelas air putih;
- bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, hanya Pemohon I yang telah meminang Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon II baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum menyelesaikan permasalahan adat perkawinan;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan cara Islam, karena keduanya saat menikah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang demikian harus dinyatakan sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;

Hal. 9 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut Pasal 19 Kompilasi hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa awalnya Pemohon II beragama Non Muslim kemudian masuk Islam dan orang tua Pemohon II tidak ada yang beragama Islam maka mereka tidak memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lantaran tidak ada wali nasab dan wali hakim, para Pemohon telah mempercayakan perwalian kepada Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid sebagai wali nikah maka kedudukan wali nikah yang demikian disebut sebagai wali muhakkam, yaitu orang yang dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan wali muhakkam, Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama berikut ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

1. Imam Qurthubi dalam Kitab Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an, Juz III, halaman 76.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ
أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيُّهَا فِي
هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ
بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Hal. 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Artinya, “Jika posisi seorang wanita tidak mungkin untuk ke wali hakim atau tidak mempunyai wali (dalam pernikahannya), maka urusannya boleh diserahkan kepada tetangganya (orang dekat) yang dapat dipercaya untuk menikahnya. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut bisa menjadi wali baginya. Karena manusia itu perlu untuk menikah, maka hendaknya mereka melakukan proses pernikahan itu sebaik mungkin”.

2. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, Fathul Mu'in, Juz III, Halaman 318 yang di-syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya, l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 364.

إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِّمَّنْ مَرَّ قَيْرُوجَهَا مُحَكَّمٌ عَدْلٌ وَلَّيْتُهُ مَعَ خَاطِبِهَا
لِيُرَّوَّجَهَا مِنْهُ

Artinya, “Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama calon suaminya supaya menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai wali nikah di atas, Hakim berpendapat bahwa keberadaan Imam Masjid Al-Falah Kampung Baru yang bernama Latif Abdul Khalid Bin Abdul Khalid sebagai wali nikah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut juga ada dua saksi, ada ijab kabul dan ada maskawin walaupun hanya sekedar air putih, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 24-38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon tidak sedang terikat pinangan dengan pihak lain maka perkawinan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, maka perkawinan yang

Hal. 11 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain maka perkawinan yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dan terpenuhinya syarat rukun perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon adalah sah sebagaimana pendapat Abu Bakar Ibn Muhammad Syata' al-Dimyathi dalam kitabnya, l'anatut Thalibin yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, maka perkawinan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan antara keduanya".

Hal. 12 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama karena karena Pemohon I belum menyelesaikan permasalahan adat perkawinan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa belum terpenuhinya adat bilis berupa penyerahan sejumlah kuda dari pihak Pemohon I kepada Pemohon II atau keluarganya bukan halangan bagi seseorang untuk menikah. Sebab menikah adalah hak setiap manusia dan hak itu diakui serta dijamin oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa menyiapkan sejumlah kuda bukanlah hal mudah, apalagi bagi pemuda yang baru mau melangkah ke jenjang perkawinan. Membebani pemuda yang dengan tulus ingin menikah dengan kewajiban membayar kuda tentu sangat memberatkan. Padahal pemuda itu mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan perkawinan. Atas dasar itu, Hakim berpendapat agar adat bilis atau kewajiban membayar kuda perlu ditinjau kembali demi kebaikan putra-putri Sumba. Sebab, jika dipaksakan harus membayar bilis maka justru menimbulkan kemudharatan yang cukup besar sebagaimana Hakim ketahui selama memeriksa perkara itsbat nikah, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan itu memilih hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sehingga lahirlah anak-anak di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Wgp tanggal 10 Juli 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar Dani Ahmad Pua bin Ahmad Pua Namu) dengan Pemohon II (Erli Lingga Wandan binti Pombu Pekuali) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2017 di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram (Syuro) 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 14 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Hal. 15 Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)